



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 100.3.3.2/ 772 /404.101.2/B/2024

TENTANG

PENUNJUKAN NARASUMBER
KEGIATAN PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa guna kelancaran pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama dan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, maka perlu menunjuk Narasumber Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Narasumber Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 278);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 09);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2024 Nomor 05);
9. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 83 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Umum (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2020 Nomor 83) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 131.A Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 131.A);
10. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 127 Tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 127);
11. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 132 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 132) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 20 Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2024 Nomor 20);

12. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 122 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2024 Nomor 122);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Narasumber Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Tahun Anggaran 2024.
- KEDUA : Narasumber sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA terdiri dari:
- a. evaluasi Pelaksanaan Kegiatan DAK Fisik Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2024; dan
 - b. evaluasi Kinerja Pengelolaan Kegiatan DAK Fisik Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2024 oleh Pemerintah Daerah.
- dengan daftar sebagaimana tercatum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Narasumber sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas memberikan pengarahannya, penjelasan dan informasi serta memberikan materi sesuai dengan keahlian masing-masing.
- KEEMPAT : Memberikan honorarium kepada Narasumber sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Segala biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal ~~25 November 2024~~

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:
Yth. Masing-masing Narasumber dan yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI

NOMOR : 100.3.3.2/772 /404.101.2/B/2024

TANGGAL : 25 November 2024

DAFTAR NARASUMBER KEGIATAN PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
TAHUN ANGGARAN 2024

No	Kedudukan dalam Kegiatan	Nama	Jabatan dalam Dinas/Instansi	Materi
1	2	3	4	5
1	Narasumber Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan DAK Fisik Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2024	<p>a. NANANG PRIYANTO, S.H.M.H.</p> <p>b. AFIFUL BARIR, S.H., M.H.</p> <p>c. KURNIA AJI NUGROHO, S.H.</p> <p>d. PETTY DYAH PERMATA, S.H.</p>	<p>Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara pada Kejaksaan Negeri Ngawi</p> <p>Kepala Seksi Intelijen pada Kejaksaan Negeri Ngawi</p> <p>Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan pada Kejaksaan Negeri Ngawi</p> <p>Kepala Sub Seksi Pertimbangan Hukum pada Kejaksaan Negeri Ngawi</p>	<p>Upaya Pencegahan Korupsi dalam Pengelolaan DAK Fisik</p> <p>Fungsi Kejaksaan Cegah Ancaman Pelaksanaan</p> <p>Pembangunan Strategis</p> <p>Kelengkapan dokumen dan administrasi pelaksanaan kegiatan</p> <p>Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung</p>

1	2	3	4	5
2.	<p>Narasumber Evaluasi Kinerja Pengelolaan Kegiatan DAK Fisik Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2024 oleh Pemerintah Daerah</p>	<p>a. CHANDRANINGSIH TRI WIDYANINGRUM, S.IP,MPA b. DANY RACHMADHI TEGUH PRASETYO, S.T., M.M. c. ALFI JAUHARO, S. A. d. RIDLO AULIA INDONESIA, S.H.I., M.M</p>	<p>Inspektur Pembantu Wilayah IV pada Inspektorat Kabupaten Ngawi Auditor Muda pada Inspektorat Kabupaten Ngawi Auditor Ahli Pratama pada Inspektorat Kabupaten Ngawi Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi</p>	<p>Manajemen Resiko dalam Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Review Pelaksanaan Pembangunan dan Rehabilitasi DAK Fisik Bidang Pendidikan Review Volume Output Realisasi dan Dokumentasi Pelaksanaan DAK Fisik Evaluasi Proses Pengadaan Barang dan Jasa</p>

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO